



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam Menangani Masalah
Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks Krisis Pengungsi Eropa**

Skripsi

Oleh
Fandris Jeremy Manik
2017330134

Bandung
2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam Menangani Masalah
Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks Krisis Pengungsi Eropa**

Skripsi

Oleh

Fandris Jeremy Manik

2017330134

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fandris Jeremy Manik
Nomor Pokok : 2017330134
Judul : Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam Menangani Masalah Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks Krisis Pengungsi Eropa

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 5 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandris Jeremy Manik

NPM : 2017330134

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam Menangani Masalah Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks Krisis Pengungsi Eropa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan berikut tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2021

A handwritten signature in black ink, reading "Fandris Manik", is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000" and "METERAL TEMPEL". A small alphanumeric code "D275AJX54644934T" is visible at the bottom of the stamp.

Fandris Jeremy Manik

2017330134

ABSTRAK

Nama : Fandris Jeremy Manik
NPM : 2017330134
Judul Skripsi : Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam
Menangani Masalah Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks
Krisis Pengungsi Eropa

Masuknya migran ke wilayah Uni Eropa (EU) secara ilegal dalam jumlah besar pada kurun waktu 2014 hingga 2016 memunculkan keraguan terhadap kemampuan EU dalam mempertahankan keamanan wilayahnya beserta dengan prinsip *freedom of movement* yang dianutnya. Selayaknya sebuah organisasi regional yang memiliki tendensi baik supra-nasional maupun antar-pemerintah yang kuat, EU memiliki beberapa instrumen yang dapat dipakai sebagai wadah kerjasama keamanan regional, diantaranya adalah klausul *mutual defence* serta *information exchange*. Hal diatas memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana peran *mutual defence* dan *information exchange* dalam menangani masalah keamanan di Uni Eropa pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa?”, yang ditujukan untuk mencari tahu usaha yang telah dilakukan oleh kedua klausul diatas dalam membantu penjagaan keamanan EU pada kurun waktu 2014 hingga 2016, dimana periode tersebut menjadi puncak dari Krisis Pengungsi Eropa. Untuk menganalisis bentuk kerja sama regional serta fenomena yang terjadi, penelitian ini menggunakan teknik penulisan berupa narasi yang didasarkan pada metode kualitatif, serta dengan menggunakan kajian teoritis dari teori rezim internasional yang dibantu oleh konsep keamanan non-tradisional dan konsep *criminal justice model*. Sebagai wadah yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama militer antar-negara anggota EU, klausul *mutual defence* memiliki tugas dalam menjaga keamanan perbatasan eksternal EU dari ancaman keamanan berupa penyelundupan migran, perdagangan manusia, serta migrasi ireguler yang berlebihan di Perairan Mediterania. Serupa dengan *mutual defence* namun dengan perbedaan dari segi jenis lembaga yang menjalankan kerjasama, klausul *information exchange* dibangun dengan tujuan menghidupkan kooperasi antar-lembaga penegak hukum sipil dalam mengamankan wilayah internal EU, dimana sewaktu Krisis Pengungsi Eropa kerjasama tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Operasi Archimedes yang melibatkan salah satu sistem pertukaran informasi rahasia kepunyaan EU dalam melakukan penangkapan cepat terhadap beberapa aksi kejahatan yang terdeteksi. Berdasarkan banyaknya jumlah penangkapan, penyitaan, serta penyelamatan nyawa oleh serangkaian operasi yang dilaksanakan baik dalam kerangka klausul *mutual defence* maupun *information exchange*, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua klausul tersebut memainkan peran yang berpengaruh bagi penanganan masalah keamanan di sekitar wilayah EU selama periode puncak dari Krisis Pengungsi Eropa.

Kata kunci: Uni Eropa, *mutual defence*, *information exchange*, krisis pengungsi, masalah keamanan

ABSTRACT

Name : Fandris Jeremy Manik
NPM : 2017330134
Title : *The Role of the European Union's Mutual Defence and Information Exchange in Addressing Security Challenges in The Context of Europe's Refugee Crisis*

The illegal entrance of migrants into the area of European Union (EU) in a large number from 2014 to 2016 had raised doubts about the EU's ability to maintain the security of its territory along with the 'freedom of movement' principle that the organisation has been adhering to. As a regional organisation with supra-national and strong inter-governmental tendencies, the EU has several instruments at its disposal that can be used as platforms for enhancing regional security cooperation, among them are the clauses of mutual defence and information exchange. The said specifications raise the research question of "How are the roles of mutual defence and information exchange in addressing security challenges in the European Union during Europe's Refugee Crisis?", which is aimed at finding out the efforts that have been made by both clauses above in helping to safeguard EU's security from 2014 to 2016, which was marked as the peak of the European Refugee Crisis. To analyse the form of regional cooperation as well as phenomena that occurred, this research is using a writing technique in the form of narrative based on qualitative research method, along with the usage of theoretical study based on international regime theory assisted by the concept of non-traditional security and the concept of criminal justice model as well. As a platform that was designed to facilitate military cooperation within the EU's member states, the clause of mutual defence had the task of maintaining the security of EU's external borders from numerous security threats in the forms of migrant smuggling, human trafficking, and excessive irregular migration in the Mediterranean waters. Similar to mutual defence albeit with the difference in terms of an institutional type of its executors, the clause of information exchange was built with the aim of activating cooperation within the civil law enforcement agencies in securing EU's internal territory, which was delivered during the period of Europe's Refugee Crisis through the implementation of Operation Archimedes that involved one of EU-owned confidential information exchange systems in carrying out rapid arrests of several detected crimes. Based on the numbers of arrests, confiscations, and life-saving actions as the results of a series of operations carried out within both clauses of mutual defence and information exchange, this research concludes that these two clauses have played an influential role in handling security challenges around the EU territory during the most intense period of the European Refugee Crisis.

Keywords: *European Union, mutual defence, information exchange, refugee crisis, security challenges*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala hal yang Ia berikan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Mutual Defence dan Information Exchange dalam Menangani Masalah Keamanan di Uni Eropa dalam Konteks Krisis Pengungsi Eropa**”. Tidak dapat dibayangkan bagaimana penulis harus menempuh penyelesaian tersebut tanpa berkat serta anugerah yang rela Ia berikan.

Skripsi yang dituliskan untuk mencari tahu bagaimana peran dari dua klausul dalam bidang keamanan yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam menangkal ancaman keamanan yang dialami oleh wilayah tersebut pada saat Krisis Pengungsi Eropa diharapkan dapat berkontribusi terhadap studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam topik studi Eropa dan kajian keamanan serta Hubungan Internasional Kawasan. Penulis juga mengharapkan bahwa disamping ditulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan; penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Dibalik segala ilmu yang diserap oleh dan melalui penelitian ini, penulis menyadari bahwa tidak ada satupun karya ilmiah yang dapat dikatakan sempurna. Akhir kata, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap pengembangan lanjutan dari penelitian ini.

Bandung, 13 Desember 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang pertama dan utama penulis haturkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa dan kepada Tuhan Yesus Kristus Putra-Nya Yang Tunggal serta Allah Roh Kudus atas segala rahmat, berkat, dan anugerah yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing penulis, Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D., atas segala bantuan material yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sewaktu periode penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat selesai.
2. Kedua orang tua yang telah membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini, terutama di tengah pandemi COVID-19.
3. Semua teman saya, terutama teman terdekat saya, Enrico, Nanda, Vinz, Dom, Damar, serta yang tak tersebut lainnya, yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh sivitas akademika dan staf-staf lainnya dari Universitas Katolik Parahyangan, khususnya program studi Ilmu Hubungan Internasional, atas bantuan yang diberikan semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali sebagai mahasiswa S1 di universitas tersebut pada 7 Agustus 2017 hingga pada saat kelulusan penulis.
5. Tentunya penulis sendiri, yang telah mengalahkannya untuk menyelesaikan skripsi tersebut, walaupun terdapat dua kali penundaan dalam waktu penyelesaiannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Pustaka	7
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II: POSISI <i>MUTUAL DEFENCE DAN INFORMATION EXCHANGE</i> SEBAGAI PERANGKAT PENUNJANG KEAMANAN KOLEKTIF UNI EROPA	23
2.1 Latar Belakang Kerja Sama	24
2.1.1 Inisiatif Kerja Sama	25
2.1.1.1 Awal Mula dari Kerjasama	25

	Keamanan di Kawasan Eropa	
2.1.1.2	Asal-Usul Inisiatif <i>Mutual Defence</i>	29
2.1.1.3	Asal-Usul Inisiatif <i>Information Exchange</i>	31
2.1.2	Kepentingan Kerja Sama	36
2.1.3	Landasan Hukum <i>Mutual Defence</i> dan <i>Information Exchange</i>	36
2.1.3.1	<i>Treaty on European Union</i>	37
2.1.3.2	<i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>	38
2.2	Bentuk Kerja Sama	40
2.2.1	<i>Mutual Defence</i>	40
2.2.2	<i>Information Exchange</i>	45
BAB III:	MASALAH KEAMANAN YANG MUNCUL	52
	PADA SAAT TERJADINYA KRISIS PENGUNGSI EROPA	
3.1	Masalah Keamanan Yang Berkaitan Langsung Dengan Krisis Pengungsi	53
3.1.1	Migrasi Ilegal	55
3.1.2	Penyelundupan dan Perdagangan Manusia	60
3.1.3	Terorisme	67
3.2	Masalah Keamanan Diluar Kaitan Langsung dengan Krisis Pengungsi Yang Terjadi Pada 2014 Hingga 2016	71
3.3	Dampak Dari Masalah-Masalah Keamanan Tahun 2014-2016 Pada Situasi Keamanan Di Uni Eropa	74
BAB IV:	PERAN <i>MUTUAL DEFENCE</i> DAN <i>INFORMATION EXCHANGE</i> DALAM MENANGANI MASALAH KEAMANAN	79
	PADA SAAT TERJADINYA KRISIS PENGUNGSI EROPA	
4.1	Penyelesaian Masalah Yang Berkaitan Dengan <i>Mutual Defence</i> (Studi Kasus dari Operasi Triton	80

dan Operasi Sophia)	
4.1.1 Operasi Triton	81
4.1.2 Operasi Sophia	87
4.2 Penyelesaian Masalah Yang Berkaitan Dengan	91
<i>Information Exchange</i> (Studi Kasus dari	
Operasi Archimedes)	
4.2.1 SIENA sebagai Wadah Pembagian Informasi	92
dalam Operasi Archimedes	
4.2.2 Hasil dari Operasi Archimedes	95
BAB V: KESIMPULAN	99
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Alur pertukaran informasi keamanan rahasia yang disalurkan melalui SIENA	49
Gambar 3.1: Tiga jalur utama migrasi ke wilayah EU pada kurun waktu Krisis Pengungsi Eropa (yang ditampilkan dengan panah besar)	60
Gambar 4.1: Perbedaan daerah patroli Operasi Mare Nostrum (merah dan oranye) dengan Operasi Triton (kuning)	84
Gambar 4.2: Perbedaan daerah patroli Operasi Triton (ungu) dengan Operasi Sophia (emas)	90
Gambar 4.3: Hasil dari Operasi Archimedes yang dilaksanakan pada 15 hingga 23 September 2014	96

DAFTAR SINGKATAN

AFSJ	: <i>Area of Freedom, Security, and Justice</i>
AS	: Amerika Serikat
CFSP	: <i>Common Foreign and Security Policy</i>
CSDP	: <i>Common Security and Defence Policy</i>
DK	: Dewan Keamanan
EDA	: <i>European Defence Agency</i>
EEAS	: <i>European External Action Service</i>
EMCDDA	: <i>European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction</i>
ESDP	: <i>European Security and Defence Policy</i>
EC	: <i>European Community</i>
EU	: <i>European Union</i>
EUMC	: <i>European Union Military Committee</i>
EUMS	: <i>European Union Military Staff</i>
EUNAVFOR	: <i>European Union Naval Force</i>
HMS	: <i>Her Majesty's Ship</i>
HR	: <i>High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
MED	: <i>Mediterranean</i>
MENA	: <i>Middle East and North Africa</i>
MOCG	: <i>Mobile Organised Criminal Groups</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organisation</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organisation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PJCCM	: <i>Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters</i>
PNR	: <i>Passenger Name Record</i>
PSC	: <i>Political and Security Committee</i>
SIENA	: <i>Secure Information Exchange Network Application</i>
SIS	: <i>Schengen Information System</i>
SOCTA	: <i>Serious and Organised Crime Threat Assessment</i>

SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TEU	: <i>Treaty on European Union</i>
TFEU	: <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
TNOC	: <i>Trans-National Organised Crime</i>
TREVI	: <i>Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, et Violence Internationale</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i>
WEU	: <i>Western European Union</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi yang mencapai puncaknya di Eropa sekitar tahun 2015 merupakan salah satu krisis terbesar yang berkaitan dengan perpindahan manusia secara massal sejak berdirinya Uni Eropa (EU). Seperti yang telah diketahui, EU memiliki prinsip kebebasan pergerakan (*freedom of movement*) manusia secara bebas di dalam wilayahnya. Kehadiran para pengungsi tentu saja memiliki konsekuensi yang berpengaruh bagi keberlangsungan klausul tersebut.

Hadirnya krisis pengungsi tersebut memiliki akar pada terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, dimana penduduk dari kedua wilayah ini membentuk mayoritas pencari suaka ke EU pada 2015.¹ Dari sudut pandang negara asal, negara dengan pencari suaka terbanyak adalah Suriah (29% dari jumlah pencari suaka), dimana pada tahun tersebut Perang Sipil Suriah telah memasuki tahun kelima.² Negara dengan jumlah pendatang kedua dan ketiga terbesar, Afganistan dan Iraq, juga berada di bawah perang yang bahkan telah dimulai lebih dahulu.³

Kedatangan para pengungsi tersebut bukanlah tanpa kontroversi. Dikarenakan oleh sifat perjalanan mereka yang dilakukan secara sukarela, mereka lebih memilih berjalan kaki serta memakai moda transportasi umum seperti bus dan

¹ Eurostat, "Asylum in the EU Member States: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015 (Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships)", *Eurostat Press Office*, Eurostat Press Release, 44/2016 (2016), 1, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6>.

² Eurostat, 3.

³ Eurostat.

perahu kecil. Sesampainya di perbatasan, reaksi terhadap kedatangan mereka pun bervariasi. Beberapa negara memilih untuk memperketat perbatasan mereka, seperti yang dilakukan Hungaria dengan memasang pagar besi di perbatasannya.⁴ Tetapi, tetap saja sebagian para migran tersebut mampu mencari celah dan sukses melewatinya. Mereka yang beruntung kemudian meneruskan perjalanan ke negara tujuan, dimana Jerman menjadi negara favorit (35,2% permohonan suaka diajukan ke negara ini pada 2015).⁵

Para penduduk EU pun tidak selamanya mendukung para migran. Pada awal 2015, hanya sekitar 19% penduduk EU yang menganggap imigrasi sebagai masalah keamanan serius bagi EU.⁶ Serangan teror di Paris pada 13 November 2015 yang diduga dilakukan oleh penyusup yang masuk ke Eropa bersama dengan para pengungsi dan pencari suaka membuat opini masyarakat EU berbalik dan menganggap para migran sebagai sumber ancaman keamanan, dengan hanya 36% menganggap sebaliknya.⁷ Tidak berhenti sampai disitu, terjadinya pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa migran pada malam tahun baru 2016 di Köln semakin mempertajam opini tidak nyaman publik EU terhadap kehadiran para migran (dengan hanya 23% masyarakat Jerman yang menganggap

⁴ European Commission, "Changing Influx of Asylum Seekers 2014-2016: EMN Inform", *European Migration Network*, (2018), 2-3, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/page/changing-influx-asylum-seekers-2014-2016_en.

⁵ Eurostat, "Asylum in the EU Member States: Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015 (Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships)", 2.

⁶ Directorate-General for Migration and Home Affairs of the European Commission, "Europeans' Attitudes towards Security: Report", *European Commission Directorate-General for Communication*, Special Eurobarometer 432 / Wave EB83.2 – TNS Opinion & Social, (2015), 19, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c3c03fb3-4ff3-4cee-9b29-b31228a339f9/language-en>.

⁷ Richard Wike, Bruce Stokes dan Katie Simmons, "Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs", *Pew Research Center*, (Juli 2016), 30, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, <https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Pew-Research-Center-EU-Refugees-and-National-Identity-Report-FINAL-July-11-2016.pdf>.

bahwa para pengungsi bukan merupakan ancaman). Hal ini kemudian berhasil memupuk kekuatan politik anti-pendatang di Eropa.⁸

Kedua tragedi diatas memunculkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya EU menanggapi peningkatan ancaman keamanan yang datang bersamaan dengan terjadinya krisis pengungsi. Prinsip *freedom of movement* di dalam wilayah EU juga menambah bobot perdebatan tersebut, dimana sistem keamanan yang terkoneksi dengan baik serta mencakup lebih dari 20 negara menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan. Hal-hal diatas menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Sebagai organisasi yang juga merupakan sebuah kesatuan politik (*political union*), setiap negara anggota EU memiliki hak maupun kewajiban untuk membantu negara anggota lainnya dalam memenuhi kapabilitas pertahanan serta keamanan mereka. Hal ini ditekankan oleh adanya sebagian fitur dalam TEU dan TFEU (kedua traktat utama EU) yang mengatur mengenai usaha pertahanan kolektif serta komunikasi antar-lembaga keamanan dari negara-negara anggota EU, dimana berdasarkan proses terbentuk, fungsi, serta strukturnya, kumpulan fitur tersebut dapat dinamakan sebagai *mutual defence* untuk usaha pertahanan kolektif dan *information exchange* untuk komunikasi antar-lembaga keamanan negara anggota. Berdasarkan nomenklaturnya, *mutual defence* sendiri sudah banyak dijelaskan untuk merujuk Pasal 42 Ayat 7 dari TEU, yang memiliki arti bahwa

⁸ Wike, Stokes, dan Simmons, 39.

terdapat kewajiban yang harus diemban oleh sebuah negara EU jika wilayah sesama anggota EU menjadi korban dari agresi bersenjata.⁹ Meski begitu, dalam konteks penelitian ini *mutual defence* juga dapat diartikan secara luas sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh perangkat CFSP (baik melalui Frontex maupun CSDP) dengan menggunakan sumber daya operasi yang “dipinjamkan” oleh negara anggota EU yang terlibat dalam menangani masalah keamanan di sekitar wilayah EU, dimana hal tersebut sejalan dengan keseluruhan Pasal 42 dari TEU yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan konsep keamanan bersama dalam EU serta Pasal 43 yang menjelaskan bahwa seluruh instrumen yang telah dipaparkan pada pasal sebelumnya dapat digunakan untuk misi pemberantasan terorisme, penjagaan perdamaian, misi kemanusiaan, serta tugas perbantuan militer (*military assistance tasks*).¹⁰

Sementara itu, *information exchange* dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai sarana pertukaran informasi keamanan rahasia yang dilakukan antar-institusi keamanan domestik yang dimiliki setiap anggota EU dalam wadah yang dinaungi oleh EU. Adapun prinsip, komponen, serta cara kerja dari *information exchange* secara lebih jelas disebutkan di dalam TFEU, terutama dalam Pasal 67 hingga 77 serta Pasal 85 hingga 88.¹¹ Dalam traktat tersebut, *information exchange* diwujudkan dengan adanya sebuah kerangka hukum yang dinamakan dengan *Area of Freedom, Security, and Justice* (AFSJ). AFSJ sendiri didirikan

⁹ European Union, “Treaty on European Union”, Pasal 42, ayat 7, 13 Desember 2007, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.

¹⁰ European Union, “Treaty on European Union”, Pasal 42-43.

¹¹ European Union, “Treaty on the Functioning of the European Union”, Pasal 67-77 dan 85-88, 13 Desember 2007, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:41f89a28-1fc6-4c92-b1c8-03327d1b1ecc.0007.02/DOC_1&format=PDF.

sebagai respon atas ketiadaan perbatasan internal antara mayoritas anggota EU.¹² TFEU membagi bidang kerja AFSJ menjadi empat bagian: Kebijakan pemeriksaan perbatasan, suaka, dan imigrasi; Kerjasama yudisial dalam bidang sipil; Kerjasama yudisial dalam bidang kriminalitas; serta Kerjasama kepolisian.¹³

Diluar beberapa kelebihan dari klausul *mutual defence* dan *information exchange*, terdapat keraguan terhadap kesempurnaan pengamanan perbatasan maupun wilayah internal EU yang dilakukan oleh dua klausul ini dalam menghadapi kedatangan migran secara massal. Kenyataan diatas juga didukung dengan fakta bahwa kedua instrumen ini tidak sewajarnya diperuntukkan untuk menghadapi kedatangan pengungsi maupun migran ilegal (ranah kerja utama dari *mutual defence* adalah masalah pertahanan, sedangkan *information exchange* adalah bidang keamanan domestik EU), bahkan jika mereka datang dalam keadaan sulit untuk dikontrol. Di satu sisi, tingkat kolektivitas EU dalam memanfaatkan kerangka yang telah mereka bangun menjadi sentral dalam menepis keraguan diatas, dimana fungsi pencegahan terhadap ancaman keamanan dapat dimainkan dengan tepat jika EU mampu menampilkan kolektivitas tersebut secara mumpuni.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai perkembangan *Mutual Defence* dan *Information Exchange* di kawasan Eropa beserta dengan implementasinya yang berfokus pada studi terhadap serangkaian ancaman keamanan yang ditemui di sekitar wilayah EU yang terjadi selama Krisis Pengungsi Eropa. Rentang waktu dari penelitian tersebut memiliki fokus hanya pada tahun 2014 hingga 2016, dimana

¹² European Union, "Treaty on the Functioning of the European Union", Pasal 67, ayat 2.

¹³ European Union, "Treaty on the Functioning of the European Union", Pasal 71.

kedatangan migran dalam rentang waktu tersebut menjadi yang terbesar sepanjang krisis tersebut berlangsung. Adapun penelitian ini mendefinisikan migran dan pengungsi sebagai kumpulan orang yang datang menuju wilayah EU dari negara asalnya dalam kondisi darurat, migran ilegal sebagai para migran yang datang dengan mengabaikan prosedur imigrasi reguler, serta pencari suaka sebagai sekelompok migran yang sedang mencari negara yang dapat melindungi mereka secara resmi, dimana sekumpulan definisi tersebut sesuai dengan terminologi yang dipakai oleh UNHCR dalam mengidentifikasi kelompok migran.¹⁴

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka penulis membahas penelitian yang didasarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: “*Bagaimana peran Mutual Defence dan Information Exchange dalam menangani masalah keamanan di Uni Eropa pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa?*”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan mengenai peran *mutual defence* serta *information exchange* dalam menangani masalah keamanan di EU pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pemetaan posisi *mutual defence* dan *information exchange* sebagai perangkat penunjang keamanan kolektif dari EU, menjelaskan masalah keamanan yang terjadi pada saat terjadinya krisis pengungsi, mencari

¹⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, “Glossary”, *UNHCR Global Report* (2005), 1-4, diakses pada 12 Januari 2022, <https://www.unhcr.org/449267670.pdf>.

aktivitas kedua klausul keamanan yang diteliti dalam menangkal sekumpulan masalah tersebut, serta merumuskan dampak dari aktivitas kedua perangkat tersebut dalam menjaga keamanan EU.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu membantu pembaca dalam memahami pola penanganan masalah keamanan yang dilakukan oleh EU dengan melihat implementasi dari pola tersebut pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa. Keunikan dari prinsip interdependensi yang berdampak pada sifat antar-pemerintah yang kuat serta penerapan konsep supra-nasionalisme dalam EU melalui *mutual defence* dan *information exchange* juga diharapkan dapat membantu pembaca dan peminat kajian keamanan regional dalam melihat seberapa efektif penggunaan kedua perangkat diatas dalam menangani masalah keamanan di EU.

1.4. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap tiga sumber literatur yang membahas mengenai permasalahan keamanan dan penanganannya di EU serta kaitannya dengan fenomena Krisis Pengungsi Eropa. Dua dari sumber tersebut menceritakan mengenai terorisme sebagai salah satu masalah keamanan yang paling sering ditemukan pada tahun 2014 hingga 2016, sedangkan satu sumber lainnya menceritakan mengenai upaya yang dilakukan oleh salah satu klausul dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar dari kemunculan salah satu masalah keamanan di perbatasan eksternal EU.

Literatur yang pertama merupakan karya tulis dari Peter O'Brien yang berjudul "*Counter-terrorism in Europe: the elusive search for order*". Artikel ini menemukan perbedaan pola penanganan terorisme beserta dengan asimilasi para pendatang Muslim di antara sesama negara Eropa.

Untuk menyampaikan hasil risetnya berkaitan dengan konsistensi Eropa dalam membangun pola penanganan terorisme, O'Brien menyimpulkannya ke dalam tiga metode.¹⁵ Nasionalisme Metodologi merupakan metode yang mendukung cara konsiliasi (seperti yang dipakai oleh Inggris) dalam pencegahan terhadap aksi terorisme. Menurut metode ini, masyarakat Muslim di Eropa tidak dapat dipaksakan untuk mengadopsi budaya barat, dan berdasarkan hal tersebut, maka mereka harus diperlakukan secara eksklusif dengan merangkul pemimpin kelompok tersebut yang bertindak menjadi pengawas perilaku masyarakat Muslim bawahannya.¹⁶ Metode yang kedua adalah "*European Exceptionalism*" atau Eksepsionalisme Eropa, yang berfokus pada pemberian hak setara bagi para penduduk Muslim. Pendukung teori tersebut menilai bahwa ketika terdapat kesetaraan hak keagamaan, sosial, dan ekonomi antara penduduk Muslim dengan penduduk barat, maka hal tersebut dapat menciptakan rasa 'kerasan' di antara penduduk Muslim, dengan demikian mengurangi ancaman terorisme dari kelompok tersebut.¹⁷ Seolah ingin melawan kedua metode sebelumnya, "*Transatlantic Convergence*" menekankan pada perlunya pengawasan ketat terhadap tindakan dan perilaku pendatang Muslim di Eropa, dikarenakan mereka memiliki budaya yang bertolak belakang dengan masyarakat barat. Metode yang

¹⁵ Peter O'Brien, "Counter-terrorism in Europe: the elusive search for order", *European Security*, Vol. 25, Issue 3, 366-384 (2016): 1-2, diakses pada 2 April 2020, doi: 10.1080/09662839.2016.1198896.

¹⁶ O'Brien, 12-14.

¹⁷ O'Brien, 3-6.

bersifat represif ini merupakan metode yang dipakai oleh Perancis dalam melakukan pendekatan terhadap para penduduk Muslim.¹⁸ Untuk menyimpulkan penelitiannya, O'Brien menyatakan bahwa terdapat inkonsistensi dari sikap pemerintah Eropa dalam memilih metode pendekatan terhadap penduduk Muslim Eropa. Pada akhirnya, O'Brien menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada konsensus moral di Eropa dalam memerangi ekstremisme Islam yang seringkali menjadi penyebab aksi teror, melainkan hanya ada pertarungan abadi demi dominasi politik yang mendasari penggunaan setiap metode.¹⁹

Kaitan kronologis antara aksi terorisme dengan Krisis Pengungsi Eropa menjadi topik pembahasan yang sentral dalam artikel yang ditulis oleh Stephen Zunes dengan judul "*Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia*". Menurut artikel ini, Krisis Pengungsi Eropa hanyalah reaksi teranyar dari invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada 2003. Negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Belgia khawatir bahwa invasi tersebut dapat menghasilkan pemberontakan dari kaum radikal Islam, dan dengan alasan inilah mereka menolak rencana invasi tersebut.

Salah satu hasil pemberontakan diatas adalah kemunculan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), kelompok partisipan Perang Sipil Suriah yang melakukan teror dengan menyebar rekaman pemenggalan kepala serta mengirimkan simpatisannya untuk melakukan serangan teror ke Eropa.²⁰ Meletusnya Perang Sipil Suriah membuat hampir lima juta orang meninggalkan tanah airnya, dimana hanya 5% pengungsi Suriah yang sebenarnya mengungsi keluar Timur Tengah. Menurut

¹⁸ O'Brien, 6-12.

¹⁹ O'Brien, 14-15.

²⁰ Stephen Zunes, "Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia", *Peace Review: A Journal of Social Justice*, 29:1, 1-6 (2017): 2, diakses pada 2 April 2020, doi: 10.1080/10402659.2017.1272275.

Zunes, kemampuan para pengungsi Suriah dalam merintangai alam dan menyebrangi lautan hingga ke Eropa dengan membayar jasa penyelundupan yang mahal menunjukkan bahwa rata-rata dari mereka telah memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan yang mapan pada saat mengungsi.²¹ Sebagai segmen penutup artikelnya, Zunes menyebutkan bahwa adalah sebuah ironi jika ada pendapat dari Eropa dan AS yang menginginkan intervensi militer berskala besar di Timur Tengah sebagai upaya untuk melawan terorisme, dikarenakan intervensi militer jugalah yang menciptakan penyebab dari krisis tersebut.²²

Sumber literatur ketiga merupakan sebuah artikel yang berjudul "*New thrust for the CSDP from the refugee and migrant crisis*". Artikel yang ditulis oleh Steven Blockmans ini berpendapat bahwa keterlibatan militer dalam penanganan krisis tersebut telah mengaburkan garis batas antara keamanan dalam dengan luar negeri. Blockmans mencatat bahwa sebagai dasar dari respon tersebut, Agenda Eropa memiliki pendekatan menyeluruh pada migrasi dengan tujuan menyelamatkan nyawa para pengungsi serta memerangi ancaman perdagangan manusia. Didasari hal tersebut, maka Dewan Eropa meluncurkan EUNAVFOR MED atau Operasi Sophia pada Juni 2015 sebagai respon dari maraknya penyelundupan manusia di Laut Mediterania, sekaligus sebagai salah satu reaksi simbolis EU dalam membawa perangkat *mutual defence* ke dalam usaha pengamanan AFSJ.²³

Sebagai gugus tugas militer kolektif angkatan laut pertama yang dibuat untuk merespon Krisis Pengungsi Eropa, Operasi Sophia berjalan dengan baik meski terjadi beberapa dinamika, antara lain objeksi dari Rusia dan China dalam

²¹ Zunes, 2-3.

²² Zunes, 5.

²³ Steven Blockmans, "New thrust for the CSDP from the refugee and migrant crisis", *CEPS Special Report*, No. 142 (2016): 1-5, diakses pada 2 April 2020, ISBN 978-94-6138-533-8.

menanggapi operasi tersebut sebelum akhirnya mendapatkan lisensi dari Dewan Keamanan PBB (berupa Resolusi 2240), serta keterlibatan NATO dalam patroli di Laut Aegea.²⁴ Sebagai penutup, Blockmans menyampaikan dukungannya terhadap pola baru pengamanan perbatasan yang melibatkan aksi militer kolektif dalam menghadapi krisis yang sejenis, serta mendukung wacana peningkatan kapasitas Frontex sebagai otoritas semi-militer sebagai kritik dari usaha negara anggota secara mandiri yang dinilai kurang efektif.²⁵

Berdasarkan tiga sumber literatur diatas, penelitian ini ingin menggali lebih dalam pengaruh komponen pertahanan di dalam EU, peran otoritas penegakan hukum di dalam EU, serta hubungan keduanya dalam menangani ancaman dan tindakan yang membentuk permasalahan keamanan di tengah Krisis Pengungsi Eropa. Cara ilegal para pengungsi dalam menjangkau Eropa membuat EU rela melakukan operasi militer demi memastikan kondusivitas perbatasan eksternal EU. Tetapi, operasi tersebut seringkali masih bersifat *ad hoc* serta memiliki keterikatan yang kecil dengan proses penerimaan pengungsi. Selain itu, usaha pengamanan perbatasan secara kolektif yang sejenis masih belum memiliki keterikatan influensial dengan metode penanganan masalah keamanan yang bersifat serius di Eropa, terutama dalam menghadapi krisis ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Rezim Internasional

Keberadaan EU sebagai sebuah entitas internasional yang unik memerlukan sebuah eksplanasi teoretikal khusus yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi sifat

²⁴ Blockmans, 6-9.

²⁵ Blockmans, 14-15.

dan strukturnya serta bagaimana sekumpulan organ institusional dari organisasi tersebut difungsikan. Berdasarkan fakta diatas, teori rezim internasional muncul sebagai salah satu teori yang dapat menjelaskan setiap keunikan dari entitas-entitas yang berada di dalam hubungan internasional. Teori yang umumnya memiliki dasar pada tradisi liberal tersebut memiliki penekanan pada pola dimana kerjasama internasional serta perilaku aktor pelakunya dilandaskan.²⁶

Teori rezim internasional memandang bahwa suatu interaksi internasional ditentukan berdasarkan prinsip, norma, aturan, serta prosedur pembentukan kebijakan eksplisit maupun implisit; dimana di sekitar beberapa hal tersebut ekspektasi aktor yang melaksanakan interaksi ini bertemu dalam suatu bidang hubungan internasional; sehingga menciptakan “standar” dalam proses interaksi internasional.²⁷ Penjelasan tersebut juga membuat keempat faktor penentu interaksi internasional diatas didefinisikan oleh Stephen Krasner sebagai “rezim internasional”.²⁸

Layaknya sebuah teori yang terinspirasi oleh paham liberalisme, teori ini memandang bahwa rezim internasional terbentuk sebagai reaksi dari sebagian negara dalam menyikapi kondisi geopolitik serta sosio-ekonomi kawasan atau global, dimana hal tersebut memberi jalan bagi pembentukan aturan bahkan institusi internasional.²⁹ Meskipun demikian, Robert Keohane tidak melihat teori rezim hanya dapat dilihat dari kaca mata liberalisme semata, dimana ia menulis bahwa para realis melihat pola yang tercipta dari pertemuan ekspektasi dalam

²⁶ Stephen D. Krasner, “Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables”, dalam *International Regimes*, ed. Stephen D. Krasner, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), 2-3.

²⁷ Krasner.

²⁸ Krasner.

²⁹ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 7.

interaksi internasional dapat dipicu oleh lingkungan anarkis dari hubungan internasional, yang dicontohkan oleh adanya hegemoni atau *balance of power* yang kemudian memicu kemunculan rezim.³⁰ Selain itu, dinamika di dalam teori rezim sendiri dapat dianalisis melalui empat pendekatan; yaitu strukturalis (mengaitkan rezim dengan perkembangan maupun penyusutan hegemoni negara tertentu), strategis (menjelaskan hubungan rezim dengan kondisi lingkungan internasional yang anarkis), fungsional (menghubungkan rezim dengan perilaku atau institusi yang berpengaruh pada keberlangsungan rezim tersebut), serta kognitif (melihat bahwa rezim dipengaruhi oleh ideologi dan perkembangan aktor serta berpendapat bahwa tidak ada kepentingan permanen dalam perkembangan rezim).³¹

Dalam konteks institusi internasional, teori rezim memiliki pandangan yang berbeda dengan institusionalis, dimana rezim mengacu pada perilaku institusi terhadap aktor lainnya (umumnya negara), sedangkan institusionalis cenderung melihat perilaku yang ada di dalam institusi.³² Ketika ilmuwan teori rezim menganalisis sebuah organisasi internasional, maka perilaku negara sebagai aktor utama serta efek dari norma dan aturan yang dianut oleh organisasi tersebut pada perilaku negara menjadi kajian kuncinya.³³ Dibandingkan dengan teori institusionalisme, teori rezim internasional dapat menjelaskan bagaimana organisasi internasional dibentuk serta perbedaan apa saja yang organisasi tersebut hasilkan pada relasi antar-negara yang terlibat.³⁴ Contoh dari penggunaan teori rezim pada dinamika institusi internasional dapat dilihat dari terbentuknya beberapa

³⁰ Keohane, 7-9.

³¹ Stephan Haggard dan Beth Simmons, "Theories of international regimes", *International Organization*, Vol. 41, Issue 3, 491-517 (1987): 499-513, diakses pada 9 Januari 2022, doi: 10.1017/S0020818300027569.

³² J. Samuel Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 27.

³³ Barkin, 36.

³⁴ Barkin, 36-37.

organisasi antar-pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan standar internasional melalui komparasi statistik antar-negara yang terlibat, salah satunya adalah IMF yang melalui pembentukannya telah menciptakan standar dalam pelaporan akun keuangan nasional.³⁵ Dari hal tersebut, teori rezim menilai bahwa negara-negara yang terlibat dalam skema institusi diatas memiliki keinginan untuk memperbaiki bagaimana tata kelola suatu bidang dijalankan.

Keamanan Non-Tradisional

Dalam studi kajian keamanan internasional kontemporer, terdapat dua *domain* keamanan yang sering dipakai, yakni keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Perbedaan dari dua konsep keamanan tersebut umumnya berkuat pada bagaimana sebuah situasi keamanan melibatkan peran militer yang kuat serta seberapa kuat keterlibatan negara dalam memunculkan ancaman yang ada.³⁶ Jika konsep keamanan tradisional lebih menekankan kepada bagaimana mencegah atau menangani ancaman keamanan yang muncul akibat dari aktivitas militer negara lain, keamanan non-tradisional memiliki konsep yang bertujuan untuk menganalisis ancaman yang muncul dari keadaan lingkungan yang buruk ataupun kondisi kehidupan manusia yang tidak normal.³⁷

Kemunculan konsep keamanan non-tradisional didasari oleh pandangan yang terlalu dominan mengenai konsepsi ancaman keamanan lintas-batas negara yang menyatakan bahwa setiap ancaman keamanan harus dilihat dari kacamata

³⁵ Barkin, 41.

³⁶ Christian Wirth, "The Nexus between Traditional and Non-Traditional Security Cooperation in Japan-China Relations: Environmental Security and the Construction of a Northeast Asian Region", *Asian Regional Integration Review*, Vol. 2, 69-86 (2010): 70, diakses pada 12 Desember 2021, <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2942034/view>.

³⁷ Wirth.

negara sebagai aktor internasional, sehingga seringkali faktor penting diluar keterlibatan negara dilupakan begitu saja.³⁸ Hal tersebut seringkali melupakan penyebab utama tensi yang sebenarnya terjadi akibat kondisi kehidupan yang tidak layak, seperti konflik di Darfur yang diakibatkan oleh perebutan akses terhadap air bersih.³⁹ Munculnya konsep ini juga didorong oleh para ilmuwan keamanan internasional yang berasal dari negara berkembang, dimana situasi keamanan di negara mereka cenderung disebabkan oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan alam dan keadaan hidup manusia dibandingkan dengan masalah yang muncul akibat dilema keamanan antar-negara yang menjadi fitur dari Perang Dingin, sehingga kekhawatiran serta peristiwa yang muncul tidak dapat serta-merta diatasi dengan pendekatan militer bahkan diplomasi reguler.⁴⁰

Menurut Mely Caballero-Anthony, dari segi karakteristik, keamanan non-tradisional menganggap bahwa ancaman keamanan internasional yang dianalisis pada hakikatnya bersifat transnasional sehingga lebih baik jika sekumpulan ancaman tersebut diartikan dalam konteks politik serta sosio-ekonomi.⁴¹ Selain itu, mazhab ini juga memercayai bahwa solusi nasional terhadap mayoritas ancaman keamanan yang memiliki dampak transnasional diatas seringkali tidak dapat bekerja sehingga dibutuhkan komitmen regional dan multilateral untuk memecahkan dan mencegah dampak yang lebih buruk dari serangkaian masalah tersebut, serta menginginkan agar level analisis dari keamanan internasional diperluas untuk mencakup aktor-aktor non-negara, seperti individu dan

³⁸ Mely Caballero-Anthony, "Understanding Non-Traditional Security", dalam *An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach*, ed. Mely Caballero-Anthony, (London: SAGE Publications, 2016), 5.

³⁹ Caballero Anthony.

⁴⁰ Caballero-Anthony.

⁴¹ Caballero-Anthony, 6.

masyarakat.⁴² Oleh karena itu, konsep keamanan non-tradisional tidak dapat dilepaskan dari proses sekuritisasi manusia (*human security*).⁴³

Adapun konsep keamanan non-tradisional memiliki beberapa fitur instrumental yang dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah yang diidentifikasi sebagai masalah keamanan non-tradisional, diantaranya adalah dibutuhkan respon serta penyelesaian masalah dalam beberapa level, baik secara informal (melalui NGO), institusional (melalui pemerintah atau organisasi supranasional), maupun inter-institusional (melalui kerjasama antar-negara).⁴⁴ Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam penyelesaian masalah perdagangan dan penyelundupan narkoba yang terjadi di Sungai Mekong, dimana terdapat beberapa level penyelesaian yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mematahkan masalah tersebut.⁴⁵ Dalam level penyelesaian secara nasional, Thailand bertindak dengan mengesahkan beberapa undang-undang yang dapat memberatkan hukuman bagi penyelundup dan pedagang narkoba serta memberikan hak tambahan kepada pihak kepolisiannya dalam usaha pencarian barang-barang yang dicurigai.⁴⁶ Di tingkat multilateral, Thailand menjalin kerjasama dalam hal pencarian dan pemberantasan alur pergerakan narkoba dengan tiga negara lainnya yang dilewati oleh Sungai Mekong.⁴⁷ Sementara itu, di tingkat organisasi internasional, PBB telah menyatakan kesediaannya untuk membantu membimbing pengembangan instrumen keamanan bagi negara-negara yang menjadi korban dari aktivitas

⁴² Caballero-Anthony.

⁴³ Caballero-Anthony, 7-8.

⁴⁴ Shahr Hameiri dan Lee Jones, "The Politics and Governance of Non-Traditional Security", *International Studies Quarterly*, Vol. 57, Issue 3, 462-473 (2013): 465, diakses pada 12 Januari 2022, doi: 10.1111/isqu.12014.

⁴⁵ James Laki, "Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia", *RSIS Working Paper*, No. 98 (2006): 25, diakses pada 12 Desember 2021, https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10220/4492/1/RSIS-WORKPAPER_94.pdf.

⁴⁶ Laki.

⁴⁷ Laki.

sindikatan penyelundupan barang haram diatas serta negara-negara lainnya yang mengalami hal serupa dan juga belum mampu untuk memenuhi hak keamanannya secara proporsional.⁴⁸

Expanded Criminal Justice Model

Dalam penanganan tindakan kejahatan luar biasa, terdapat dua model umum yang dapat dipakai, dimana dua model tersebut diambil dari terminologi penanganan kejahatan terorisme. Salah satu dari dua model umum tersebut adalah *criminal justice model*, dimana model ini menganggap sebuah kejahatan luar biasa harus ditangani dengan menggunakan kerangka supremasi hukum (*rule of law*).⁴⁹ Biasanya, jumlah kekuatan pasukan pengamanan yang dikerahkan dalam *criminal justice model* diusahakan seminimal mungkin, dengan aparat keamanan domestik seperti polisi memainkan peran sentral dalam menumpas sebuah tindakan kejahatan. Dalam *criminal justice model*, sasaran dari tindakan kontra-kejahatan adalah siapa saja yang diduga serta terbukti bersalah dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut, meskipun seluruh tahapan prosedur hukum sipil (penangkapan, dakwaan, persidangan, dan hukuman) wajib untuk diikuti.⁵⁰

Lawan dari *criminal justice model* adalah *war model*, dimana tindakan kejahatan luar biasa cenderung diperlakukan layaknya sebagai sebuah tindakan perang (*act of war*) dan oleh karena itu hanya aturan perang yang dapat

⁴⁸ Laki, 25-26.

⁴⁹ Arie Perliger, Badi Hasisi, dan Ami Pedahzur, "Policing Terrorism in Israel", *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 36, No. 12, 1279-1304 (2009): 1279-1280, diakses pada 9 Desember 2021, doi: 10.1177/0093854809345827.

⁵⁰ Ami Pedazhur dan Magnus Ranstorp, "A Tertiary Model for Countering Terrorism in Liberal Democracies: The Case of Israel", *Terrorism and Political Violence*, Vol. 13, Issue 2, 1-26 (2001): 9-11, diakses pada 9 Desember 2021, doi: 10.1080/09546550109609678.

diberlakukan.⁵¹ Selayaknya sebuah perang, *war model* menganggap bahwa dalam hal pengerahan kekuatan, aturan keterlibatan militer dijadikan patokan, sehingga tentara tampil sebagai pihak yang berada di garis depan dalam menghadapi aksi kejahatan luar biasa, serta kekuatan yang ditampilkan dirancang untuk mengalahkan bobot kekuatan lawan (*overpower the enemy*).⁵² Adapun sasaran dari tindakan kontra-kejahatan di dalam *war model* adalah kombatan serta pemberi dukungan militer terhadap kombatan.⁵³ Dalam pelaksanaannya, *criminal justice model* memiliki keuntungan dibandingkan dengan *war model*. Selain memiliki kalkulasi biaya yang lebih kecil, *criminal justice model* juga tidak membutuhkan pernyataan keadaan perang atau darurat, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat sipil. Model tersebut juga sangat cocok untuk dipraktikkan jika usaha melawan kejahatan luar biasa ingin dilaksanakan dalam jangka waktu panjang.⁵⁴ *Criminal justice model* juga memungkinkan dilakukannya pencegahan dari segi edukasi, sebuah hal yang memiliki kemungkinan kecil untuk dilakukan dalam *war model*.⁵⁵ Walau begitu, *criminal justice model* tetaplah memiliki kekurangan, diantaranya adalah adanya keterbatasan dalam menyasar ataupun menangkap para terduga pelaku kejahatan luar biasa yang memakai taktik tertentu dalam menyembunyikan keberadaan mereka.⁵⁶

Meskipun demikian, perbedaan yang kontras mengenai dua model diatas bukan berarti bahwa kedua model tersebut selalu bertentangan satu sama lain.

⁵¹ Arie Perliger, Badi Hasisi, dan Ami Pedahzur, "Policing Terrorism in Israel", 1279.

⁵² Perliger, Hasisi, dan Pedahzur.

⁵³ Perliger, Hasisi, dan Pedahzur.

⁵⁴ Ronald D. Crelinsten, "Analysing Terrorism and Counter-terrorism: A Communication Model", *Terrorism and Political Violence*, Vol. 14, No. 2, 77-122 (London: Frank Cass, 2002): 88-90, diakses pada 30 Maret 2020, doi: 10.1080/714005618.

⁵⁵ John Braithwaite, "Pre-empting Terrorism", *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 17, Issue 1, 96-114 (2005): 107, diakses pada 12 Desember 2021, doi: 10.1080/10345329.2005.12036338.

⁵⁶ Ronald D. Crelinsten, "Analysing Terrorism and Counter-terrorism: A Communication Model", 90.

Terdapat variasi dari *criminal justice model* yang dilaksanakan dengan melibatkan kekuatan militer maupun dengan fungsi kepolisian yang diperluas, yang menurut Ami Pedahzur dan Magnus Ranstorp dapat dinamakan dengan *expanded criminal justice model*.⁵⁷ Bentuk tersebut mempersenjatai aparat penegakan hukum dengan senjata yang tidak biasa, serta memberikan aparat tersebut kekuasaan untuk melakukan operasi khusus tanpa adanya *judicial objections*, dimana hal tersebut disebut oleh Ronald Crenlisten sebagai “militerisasi polisi”.⁵⁸ Selain memberikan kekuatan tambahan kepada polisi, *expanded criminal justice model* juga dapat dipraktikkan dengan pengerahan kekuatan militer untuk membantu aparat penegak hukum dan bertugas untuk membantu kekuatan sipil dalam menjaga keamanan dan berpatroli dengan kemampuan khusus mereka.⁵⁹ Meski begitu, aparat keamanan sipil tetap memegang tanggung jawab terbesar dalam usaha melawan kejahatan luar biasa tersebut, yang juga ditandai dengan penyerahan terduga maupun tersangka pelaku tindakan kejahatan tersebut kepada prosedur proses hukum sipil biasa.⁶⁰

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode ini mengedepankan penggunaan narasi dalam mendeskripsikan proses penelitian yang setiap bagiannya saling tersambung satu sama lain.⁶¹ Adapun bagian dalam proses ini meliputi teori, hipotesis, operasionalisasi, penarikan contoh

⁵⁷ Ami Pedahzur dan Magnus Ranstorp, “A Tertiary Model for Countering Terrorism in Liberal Democracies: The Case of Israel”, 4.

⁵⁸ Ronald D. Crenlisten, “Analysing Terrorism and Counter-terrorism: A Communication Model”, 87.

⁵⁹ Crenlisten, 90.

⁶⁰ Crenlisten.

⁶¹ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, Edisi Ketiga, (London: SAGE Publications, 2006), 103.

data, koleksi data, interpretasi, dan validasi.⁶² Proses penelitian dalam metode ini biasanya dilakukan dengan studi data, studi kasus, dan wawancara, sambil mengembangkan teori yang kemudian dianalisis bersamaan dengan rangkaian studi di atas untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.⁶³

Sementara itu, penelitian kualitatif ini menggunakan teknik penulisan naratif. Biasanya, produk dari teknik tersebut merupakan sebuah cerita berurutan yang menyambungkan setiap peristiwa yang saling berkaitan dengan cara-cara tertentu.⁶⁴ Menurut John Creswell, terdapat beberapa langkah dalam melakukan penelitian dengan teknik narasi, antara lain menentukan permasalahan yang dapat dijadikan narasi, mengumpulkan data dari pihak yang mengetahui permasalahan tersebut, mencari konteks dari data tersebut, menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan merangkainya ke dalam sebuah narasi, serta melibatkan pihak yang telah memberikan data di atas ke dalam proses penelitian.⁶⁵

Dalam melakukan analisis data, penulis mengandalkan data-data deskriptif yang berasal dari dokumen berupa buku, jurnal, dan berita untuk diolah sehingga menghasilkan analisis penelitian. Penulis juga melakukan kajian mengenai fenomena yang diteliti, yang diharapkan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik penulisan berbasis narasi tersebut.

⁶² Flick, 102.

⁶³ Flick, 14-24.

⁶⁴ Nollaig Frost, *Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches*, (Berkshire: McGraw-Hill Open University Press, 2011), 93.

⁶⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Edisi Kedua, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2007), 55-57.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis terdiri dari data berupa sumber-sumber hukum, laporan, dan informasi yang dikeluarkan oleh EU beserta dengan organisasi di bawah naungannya maupun yang dikeluarkan oleh negara anggota EU. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data-data bersifat deskriptif yang dihasilkan oleh pihak ketiga berupa buku, artikel jurnal, artikel berita, grafik, dan data survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset serta laporan yang dipublikasikan oleh pihak-pihak dan organisasi internasional di luar naungan EU.

1.7. Sistematika Pembahasan

- **Bab 1** berisi **Pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.
- **Bab 2** membahas **Posisi *Mutual Defence* dan *Information Exchange* sebagai Perangkat Penunjang Keamanan Kolektif Uni Eropa**. Penulis menjelaskan dinamika perkembangan dan kegunaan dari *mutual defence* dan *information exchange* di dalam EU, yang terdiri dari sejarah, dasar hukum, hingga bentuk dari kedua klausul tersebut.
- **Bab 3** membahas mengenai **Masalah Keamanan yang Muncul pada Saat Terjadinya Krisis Pengungsi Eropa**. Penulis mengemukakan masalah-masalah keamanan yang muncul pada saat Krisis Pengungsi Eropa. Selain masalah keamanan yang diakibatkan oleh krisis pengungsi, penulis juga

memaparkan masalah keamanan yang tidak berkaitan dengan krisis pengungsi, tetapi muncul bersamaan dengan krisis tersebut. Dampak dari sejumlah masalah keamanan yang terjadi di sekitar wilayah EU pada tahun 2014 hingga 2016 pada situasi keamanan di EU juga dipaparkan dalam bab ini.

- **Bab 4** menganalisis **Peran *Mutual Defence* dan *Information Exchange* dalam Menangani Masalah Keamanan pada Saat Terjadinya Krisis Pengungsi Eropa**. Penulis menganalisis bagaimana *mutual defence* dan *information exchange* berperan sebagai perangkat pertahanan dan keamanan kolektif dalam melindungi EU dari berbagai ancaman keamanan pada saat terjadinya Krisis Pengungsi Eropa.
- **Bab 5** berisi **Kesimpulan** dari penelitian yang telah dilakukan.

